

**Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesetaraan Kemandirian
Dan Kesejahteraan Difabel Di Kabupaten Klaten
(Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun
2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan
Difabel)**

Ahmad Muhammad Fakhruddin (14010113120030)
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Abstract

Indonesia is a country where every law that citizens have rights and obligations which should be protected by law. A right is something that is inherent to the human being, not only a perfect man but also inherent to the human being less than perfect (disabled). This needed protection which guaranteed the rights of the disabled to realize equality, independence and disabled priority in Klaten Regency.

Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011 on Equality, Independence, and Disabled Prosperity as the basic of law about education, health, employee, social-politics, economy, and culture for the better future of disabled in Klaten Regency. This study discuss about the policy study to analyze how Klaten Regency Government actualize the regional regulation by qualitative descriptive methode. This study was held in Klaten Regency, Central Java. By data collection of interview and documents.

Researcher found in Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011 on Equality, Independence, and Disabled Prosperity about policy implementation variabels that influence the implementation performance of Klaten Regency Government effort to create equality and disabled prosperity. At this study, Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) were been the mediator to regional regulation implementation. Factors restricting the research is not yet evenly socialization of local regulations to the disabled and limited budgets in support of implementation of the change. Recommendations of the researcher is to saw the financial resources and cooperation between the various parties to support the implementation of local regulations and thorough socialization from Government to society in order to identify their contents nor diffable of regional regulations and created a good relationship between the Government with the disabled.

Keywords: Disabled, Implementation, Klaten

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh undang-undang. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia, tidak hanya manusia sempurna namun juga melekat pada manusia yang kurang sempurna (difabel). Melalui undang-undang, para difabel yang merupakan warga negara Indonesia dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Strategi pemerintah adalah layanan yang dapat dijangkau, karena para penyandang cacat sulit untuk dicapai oleh pembangunan dalam hal akses transportasi, kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja¹.

Peminggiran para penyandang cacat (difabel) masih terlihat ketika melihat wujud bangunan yang dapat diakses dilingkungan sekitar. Logika yang digunakan adalah bahwa membangun fasilitas-fasilitas yang bisa dijangkau para penyandang cacat tidaklah menguntungkan secara ekonomi dan hal tersebut membutuhkan anggaran yang banyak. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fenomena yang ditemukan dilapangan tentang banyaknya kegagalan implementasi berbagai kebijakan yang terjadi di Negara-negara berkembang². Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kegagalan berjalannya kebijakan dari pemerintah. Akan tetapi kenyataannya persoalan

¹ Dr. Riant Nugroho. (2014). Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 199

² Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyan Ratih Sulistyastuti, M.Si. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media, hal. 2

implementasi tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, yakni melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Penting untuk ditekankan bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukanlah semata-mata merupakan permasalahan sosial saja. Penyediaan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, penghidupan, informasi dan layanan publik merupakan satu hak asasi manusia yang mendasar. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi para penyandang cacat (difabel).

1. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, Dewan Pembina dan Pengawas Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel, Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) dan masyarakat difabel Klaten.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel di Kabupaten Klaten ternyata masih menunjukkan kinerja implementasi kebijakan yang belum maksimal. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui variabel-variabel yang saling mempengaruhi kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Standar Dan Sasaran Kebijakan.** Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut kebijakan yang dilaksanakan akan sesuai dengan tujuannya.³ Dalam menghadapi suatu masalah, pemerintah akan meresponnya dengan membuat sebuah kebijakan yang memiliki standar dan sasaran. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat difabel dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial-politik, ekonomi, dan budaya dari ancaman ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan difabel agar mampu bersaing dalam hidup bermasyarakat, menjadikan landasan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, badan usaha maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan di berbagai bidang bagi difabel. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah kepada difabel menghambat pelaksanaan kebijakan. DISSOP3AKB dan Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) setuju bahwa kebijakan ini tepat untuk dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan difabel secara keseluruhan.

³ Harbani Pasolong. (2011). Teori Administrasi Publi., Bandung : ALFABETA, hal. 57

2. **Sumberdaya.** Walaupun isi kebijakan sudah memiliki sasaran secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia maupun non manusia. Sumberdaya manusia merupakan pelaksana suatu kebijakan baik yang ada di struktur organisasi maupun pada aktivitas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai terkait informasi mengenai kebijakan. Sumberdaya non manusia berbentuk seperti sarana prasarana maupun finansial/anggaran. Sumberdaya ini juga dibutuhkan dalam mendukung sebuah kebijakan. Tanpa sumberdaya yang mendukung, sebuah kebijakan hanya akan tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

Dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel terkait sumberdaya manusianya sudah siap akan informasi mengenai peraturan daerah. Sedangkan untuk sumberdaya non manusia berbentuk sarana prasarana sudah baik tetapi belum menyeluruh dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan peraturan daerah menjadi penghambat dalam pelaksanaannya karena faktor prioritas penggunaan APBD untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

3. **Hubungan Antar Organisasi.** Berbagai program yang dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaan/implementasi sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi

terkait agar berhasil terlaksananya suatu program kebijakan. Era demokratisasi yang berlangsung memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga diluar pemerintah, sehingga adanya peran seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Implementasi *good governance* di era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam *governance* yang melibatkan tiga komponen yaitu negara, sektor swasta dan sektor masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keterlibatan antara Pemerintah, Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) dan masyarakat difabel merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Untuk memudahkan penyampaian aspirasi, pemerintah daerah Kabupaten Klaten melibatkan perwakilan difabel dalam kegiatan musrembang khususnya PPCK. Hubungan antar organisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Klaten sudah dapat dikatakan tepat dikarenakan pemerintah sudah melibatkan unsur swasta dan masyarakat dalam kegiatan kebijakan ini. Akan tetapi masih ada hambatan yang terjadi dalam melakukan koordinasi antar mitra – mitra yang bersangkutan.

4. **Karakteristik Agen Pelaksana.** Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma dan pola hubungan potensial maupun aktual yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.⁴ Dinas Sosial Pemberdayaan

⁴ Drs. AG. Subarsono, M.Si., MA (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 100

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana khususnya Bidang sosial membentuk Tim Advokasi Difabel (TAD) yang beranggotakan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel. OPD yang terlibat yakni: BAPPEDA Kab. Klaten, Dinas Kesehatan Kab. Klaten, Dinas Pendidikan Kab. Klaten, Dinas PU Kab. Klaten, Disperindakop & UMKM Kab. Klaten, Dinsosnakertrans Kab. Klaten, Bapermas, Dispertan, Disbudparpora Kab. Klaten, Bagian Hukum Setda Klaten, Bagian Kesra Setda Klaten dan Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK). TAD dibentuk untuk memwadahi pola hubungan antar OPD yang mampu mewujudkan kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel.

5. **Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.** Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yang mendukung atau menolak kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan elite politik yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan ekonomi para difabel secara keseluruhan masih rendah dikarenakan sebagian kecil difabel bekerja di sektor non formal yakni usaha – usaha yang kecil dengan cakupan sasaran konsumennya tidak luas sedangkan untuk difabel yang lain tidak bekerja. Selain itu, untuk di bidang ketenagakerjaan sudah diatur di

dalam Perda bahwa setiap perusahaan berhak menerima difabel untuk bekerja di perusahaan tersebut sesuai dengan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dalam pelaksanaannya sudah baik untuk di setiap perusahaan yang berdiri di Kabupaten Klaten. Pandangan buruk keluarga dan masyarakat terhadap difabel membuat pelaksanaan perda menjadi terhambat. Pandangan baik masyarakat terhadap difabel akan membantu para difabel. Masyarakat yang paham mengenai difabel merupakan komponen penting untuk menghilangkan prasangka, pengabaian dan ketidaktahuan terhadap para difabel. Selain itu, elite politik sudah mulai memperhatikan para difabel di Klaten. Kondisi tersebut menjadikan pemerintah mulai menyediakan sarana prasarana bagi difabel di ruang publik. Terlihat dari sarana prasarana untuk difabel yang dibuat pemerintah di Kantor – Kantor Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah melaksanakan beberapa pemenuhan aksesibilitas di wilayah Klaten walaupun pemenuhan aksesibilitas belum maksimal.

6. **Disposisi Implementor.** Mencakup respons implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauan implementor untuk menjalankan kebijakan, pemahaman implementor terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, dan preferensi nilai yang dimiliki implementor. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan ketika implementor tidak memiliki kemauan menjalankan kebijakan dan tidak memahami isi dari kebijakan tersebut. Terkait dengan disposisi implementor hal yang penting yang dapat

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Salah satunya adalah respons implementor terhadap kebijakan. Dalam hal ini persamaan persepsi melalui sosialisasi, komunikasi dan koordinasi terus diupayakan oleh Pemerintah terutama kepada beberapa OPD. Sehingga tidak timbul anggapan bahwa kebijakan Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan milik dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan tetapi milik semua yang terkait mulai dari pusat sampai daerah di desa-desa. Sehingga dapat memunculkan sikap inovatif dan kreatif dari perangkat di tiap-tiap OPD. Begitu juga dengan mitra pemerintah yang merupakan unsur masyarakat adanya proses timbal balik seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Penyandang Cacat Klaten menunjukkan adanya respons terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Selama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel ini diimplementasikan di Kabupaten Klaten, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberhasilan Perda. Faktor-faktor tersebut berasal dari Pemerintah Daerah sebagai implementor. Faktor Pendukung pelaksanaan perda adalah terdapat dorongan dari pihak ketiga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaannya di dukung oleh Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK). Mengenai adanya pihak ketiga yakni Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) merupakan faktor pendukung karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

berkerjasama dan berkoordinasi dengan Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) dalam pelaksanaan Perda. Sedangkan faktor penghambat yang pertama, Implementasi perda belum efektif karena masih ada beberapa difabel belum mengetahui isi Peraturan Daerah No. 2 Tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel Kabupaten Klaten sehingga para difabel tidak mengetahui hal – hal yang sudah diatur di dalam perda tersebut. Masih adanya difabel yang belum mengetahui isi perda karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan difabel sehingga menghambat pelaksanaan Perda tersebut. Kedua, penyebab lain dari timbulnya penghambat implementasi perda terjadi karena keterbatasan sumberdaya finansial pada implementor. Berdasarkan hasil wawancara bahwa penghambat dari pelaksanaan Perda karena keterbatasan anggaran untuk implementasi perda dan adanya faktor prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Faktor prioritas dalam pelaksanaan pembangunan berdampak pada keterbatasan sumberdaya finansial sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel menjadi terhambat.

3. KESIMPULAN

Secara umum upaya pemerintah mewujudkan kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel sudah berjalan baik yang dapat dilihat dari variable standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Adapun faktor pendorong dalam

implementasi Perda ialah adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Paguyuban Penyandang Cacat Klaten. Sedangkan untuk faktor penghambatnya ialah kurang meratanya edukasi dan sosialisasi tentang isi perda kepada difabel membuat beberapa difabel belum mengetahui isi perda dan faktor penghambat kedua adalah keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan perda sehingga upaya pemerintah mewujudkan kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel masih belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Nugroho, Rian. (2014). Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Purwanto, Erwan Agus dan Dyan Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik., Bandung: ALFABETA

Subarsono, AG. (2013), Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar